

Tesis Yadi Kurniawan MIH

by Yadi Kurniawan MIH

Submission date: 19-Jun-2024 02:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2405218068

File name: BAB_I_II_III.doc_-_Sugeng_Irmawan.pdf (450.56K)

Word count: 11099

Character count: 71873

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Narkotika memang memiliki dua sisi yang sangat antagonis, pertama, narkotika dapat memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup dengan beberapa ketentuan. Kedua, narkotika dapat membahayakan pemakaiannya karena efek negatif yang destruktif.

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.¹ Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm 25

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa maupun psikososial. Penggunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas² maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalah Guna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau bahkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri

Undang-undang tentang Narkoba sendiri tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-

2 Prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP seperti yang dibaca pada huruf a yang berbunyi, "Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undsng-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 26.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, dan atau “membeli”narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Pengaitkan antara delik di atas merupakan kebijakan pemindaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak.

Keadaan tersebut menjadi permasalahan Ketika dikaitkan dengan kebijakan penggunaan sanksi pidana yang merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana³. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana adalah⁴:

1. Pidana bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.

3 Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 27.

4 *Ibid*, hlm 26

- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - c. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan ras bersalah pada terpidana
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Tujuan pidana dalam tindak pidana pengguna narkotika diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar atau penganan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban. Tujuan tersebut adalah untuk⁵:

- 1. Tujuan pidana adalah untuk pencegahan
- 2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
- 3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana

⁵ Ahmad Ali, *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*, Chandra Karya Utama, Jakarta, 2001, hlm 89.

Penyalahgunaan narkotika yang merupakan pelanggaran hukum bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian di Indonesia dan dunia Internasional mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter⁶. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Pengaruh negatif narkotika di atas harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Penerapan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara sebagaimana digariskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menuntut aparat penegak hukum untuk dapat melihat dari sisi pencegahan dan penanggulangan. Kedua hal ini harus saling mengisi dan terkait sehingga tindak pidana narkotika dapat ditekan dan peredaran gelap narkotika dapat dicegah.

Sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan

6 Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 30.

patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat⁷

Pengaturan pidana minimal khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menimbulkan asumsi bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal tersebut pula menunjukkan adanya tujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak mengurangi batas yang telah ditentukan dalam undang-undang, sehingga tercipta adanya kepastian hukum dalam hal penegakan hukum pidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1).

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies*

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 128

*the legal validity of a defined group of values*⁸”. Namun di lain sisi, kesewenang-wenangan hakim dapat pula dibantah dengan adanya ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan adanya kemerdekaan atau independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika dihubungkan dengan keberadaan aturan adanya ancaman pidana minimum khusus yang ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pada dasarnya hakim harus menciptakan kepastian hukum dengan menjadikan aturan sebagai dasar keputusannya dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan.

Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*), dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu, diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu, polarisasi pidana mati, dikembangkannya pidana terhadap korporasi, penggunaan sistem dua jalur (*double track system*), serta pengaturan secara khusus sistem pidana anak⁹.

Selain itu, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of*

8 M. Kordela dalam Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum No. 1 Vol 16, 2020, hlm 88–100.

9 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 15.

sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan¹⁰. Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasannya warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri”¹¹

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psiktropika dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, karena itulah di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Mencermati perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba dikalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkoba jelas mengancam langsung masa depan anak-anak bangsa. Untuk itu, diperlukan suatu kesadaran sosial dalam memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan seluruh potensi yang ada mulai dari unsur aparat penegakan hukum, birokrasi serta anggota masyarakat bahu membahu dalam sinergi yang berkesinambungan, sehingga generasi muda dapat terhindar dari bujuk rayu untuk mengkonsumsi narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia, dilihat dari

¹⁰ *Ibid*, hlm. 155.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru, Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1987, hlm. 84.

aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya pengedar narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat.

Upaya pemberantasan oleh penegak hukum memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba juga diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba kepada penyidik Polri. Disamping itu, dapat juga berupa lewat lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa "Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dapat diketahui bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa dimana jiwa remaja penuh dengan gejolak dan pemberontakan. Masa remaja juga ditandai oleh kekompakan, kesetiaan, kepatuhan, dan solidaritas tinggi terhadap kelompok sebaya, mengalahkan kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan gurunya. Kelompok sebaya dapat menjadi kelompok penekan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan positif misalnya belajar bersama, disamping itu dari perbuatan positif, kelompok sebaya juga bisa saja melakukan perbuatan negative yaitu salah satunya dengan menyalahgunakan narkotika. Ada berbagai penyebab remaja melakukan penyalahgunaan narkotika diantaranya penyebab dari dalam diri kepribadian remaja, dari orang tua atau keluarga, dari kelompok sebaya, dan dari kehidupan masyarakat.

Dibutuhkan peran aparat penegak hukum untuk dapat memberantas kejahatan narkotika untuk menciptakan adanya kepastian hukum sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satres Narkoba dapat menekan bahkan menghilangkan berbagai macam tindakan penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan remaja agar tidak ada lagi korban penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa.¹²

¹² A. Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 85

Penegakan hukum bagi pelaku peredaran narkoba menurut undang-undang No. 35 tahun 2009. Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.¹³

Ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dirumuskan adalah empat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan, sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka aturan pemidanaan berlaku pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam undang-undang narkoba, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi :¹⁴ “ apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana dan tindak pidana precursor narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

¹³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 62

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2015, hlm. 44

Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Polri menangkap sebanyak 3.969 pelaku tindak pidana narkoba menjelang Idulfitri 2024. Diketahui, jumlah tersebut merupakan bagian dari penangkapan tersangka sepanjang 21 September 2023 hingga 13 Maret 2024¹⁵. Hal tersebut merupakan langkah dan prestasi yang besar dari Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Polri sebelumnya juga menangkap 7.566 tersangka kasus tindak pidana narkotika pada periode 21 September 2023 sampai tanggal 17 November 2023¹⁶,

Dilain sisi, pada periode tahun 2021 sampai dengan pertengahan 2022, sinergitas yang dibangun antara Badan Narkotika Nasional dengan Polri, TNI, serta Bea dan Cukai melalui upaya penegakan hukum telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka¹⁷., dengan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu; 71,33 Ton Ganja; 1.630.102,69 Butir Ekstasi; dan 186,4 Kg Kokain

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dikatakan tinggi sekaligus mengawatirkan karena penyalahgunaan narkotika mengakibatkan ketergantungan obat, yang menurut *World Trade Organization (WTO)* didefinisikan sebagai kondisi intoksikasi yang periodik

¹⁵ Riana Rizkia, "Jelang Idulfitri, Polri Tangkap 3.969 Tersangka Narkoba", edisi 13 Maret 2024, diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/read/1339679/13/jelang-idulfitri-polri-tangkap-3969-tersangka-narkoba-1710338603>, pada tanggal 5 Maret 2024

¹⁶ Rahel Narda Chaterine, Dani Prabowo, "Polri Tangkap 7.566 Tersangka Kasus Narkoba Sejak 21 September 2023", edisi 17 November 2023, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/17/18173541/polri-tangkap-7566-tersangka-kasus-narkoba-sejak-21-september-2023>, pada tanggal 7 Maret 2023

¹⁷ Biro Humas dan Protokol BNN, "Hari Anti Narkotika Internasional 2022, BNN RI : Kerja Cepat, Kerja Hebat Berantas Narkoba Di Indonesia", edisi 22 Juni 2022

atau kronis, yang dihasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintetis) secara berulang.¹⁸

Keberadaan pidana minimum khusus hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal ancaman pidana namun hanya berlaku pada ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Namun tidak ada ketentuan yang menyatakan penjatuhan putusan di bawah minimal ancaman pidana yang dilekatkan pada ketentuan Pasal 114 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana terjadi dalam putusan Putusan Nomor 1037/PID.SUS/2021/PN.BDG. Terdakwa Aldi Yuda Pratama bin Irmansyah ditangkap pada tanggal 6 September 2021, Terdakwa Aldi Yuda Pratama bin Irmansyah di tahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021. Penuntut umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi bandung sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua

¹⁸ Sri Purwatningsih, *Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jurnsal Populasi, Vol 12 No 1, 2001, hlm 37-38

Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022. Putusan Nomor 1037/PID.SUS/2021/PN.BDG, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa padahal pidana penjara minimal yang ada dalam ketentuan Pasalnya adalah 5 (lima) tahun penjara. Hal ini tentunya menjadi masalah karena hukum tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pemidanaan sehingga menghilangkan kepastian hukum.

Dalam prakteknya penegakan hukum khusus dalam hal ini Penuntut Umum yang menuntut dibawah pidana minimal khusus sedangkan Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan layaknya hakim dengan kewenangan Contra Legemnya. Dan untuk mendudukan permasalahan tersebut sesuai dengan porsinya dan bagaimana proses penegakan hukum melalui pidana minimal khusus,

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang Kedudukan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

1. Zit Muttaqin, NIM. 02012681721036, Tesis dengan judul : ² Kebijakan penerapan pidana minimal khusus oleh penuntut umum pada tindak pidana narkotika dalam hukum positif Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2021.
2. Hafid Zare Ramadhan, NIM : 02011281823233, Tesis dengan judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Penyalahguna Narkotika, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2023

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti Kedudukan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini dijamin originalitasnya, guna pendalaman lebih lanjut. Persamaannya membicarakan pemerasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah Tesis dengan judul : **“KEDUDUKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”**

B. Identifikasi Masalah:

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah ³ Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hal ini terkhusus pada pelaku tindak pidana narkotika?
2. Apa Regulasi mengenai ¹ tindak pidana narkotika yang terkait dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak memberikan kepastian hukum?
3. Apa Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Sanksi Pidana Minimum Khusus Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Terkaji dan teranalisis ³ Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hal ini terkhusus pada pelaku tindak pidana narkoba.
2. Terkaji dan teranalisis Regulasi mengenai ¹ tindak pidana narkoba yang terkait dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak memberikan kepastian hukum.
3. Terkaji dan teranalisis ¹ Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Sanksi Pidana Minimum Khusus Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Kedudukan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dhubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Aristoteles¹⁹, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Sementara bagi Plato keadilan merupakan “justice is the *supreme virtue which harmonize all other virtues.*” Ini berarti bahwa keadilan sebagai suatu kebajikan individual (*individual virtue*). Karena itu dalam Institute of Justinian, keadilan merupakan tujuan yang kontinyu dan konstan untuk memberikan kepada setiap orang haknya.

Tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman atau kesesatan. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Sebaliknya, kesesatan merupakan tindakan yang melanggar prinsip proporsional, prinsip ketertiban, dan kedisiplinan. Sebagaimana memakai sepatu dibawah kaki dan topi di atas kepala. Meletakkan dan menerapkan hukum sesuai dengan kesalahannya dan kesalehan yang ditetapkan oleh hukum atas dasar bukti-bukti yang meyakinkan. Konsep keadilan sama dengan prinsip berfikir ilmiah, yang seharusnya objektif, empirik, dan konsisten, yakni terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan.

¹⁹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Reflika Aditama, Jakarta, 2017, hlm. 182

² Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh Hukum, melainkan ia juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Oleh karena itu, proses konstruksi tersebut mengandung tuntutan akan tiga hal yang oleh Radbruch, disebut dengan “nilai-nilai dasar dari hukum”, yaitu terdiri dari Keadilan, Kegunaan dan Kepastian Hukum.²⁰ Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹

² Berkaitan dengan teori keadilan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1878-1949). Menurutnya hukum dapat dibedakan dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

Pertama adalah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.²² *Kedua* adalah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum

²⁰ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana)*, Reflika Aditama, Bandung 2004, hlm. 46

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

²² Gustav Radbruch: *Gerechtigkei, Rechtssicherheit, Zweckmabigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*, dari buku reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010, hlm. 42-43

memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. *Ketiga* ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Apabila disarikan pandangan para ahli tentang keadilan tadi, maka konsep keadilan yang tepat adalah keadilan yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan Pasal 28 D yang berbunyi: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

² Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga masyarakat).²³

Dari definisi tentang kebijakan Hukum Pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum,

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hlm. 23-24

bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :²⁴

1. Kebijakan formatif/ legislatif, yaitu : tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif/ yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana
3. Kebijakan administratif/ eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana, begitu juga dengan kebijakan formatif dan kebijakan perundang-undangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hukum di Indonesia merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya. Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan hukum penjahat tetap diberlakukan sampai diadakan yang baru sesuai dengan sistem ketatanegaraan maupun falsafah hidup bangsa Indonesia. Pada sisi lain, pembaruan hukum pidana terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia di samping memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam berhukum.²⁵

Urgensi kebijakan hukum pidana menurut Soedarto didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

²⁴ Ibid, hlm 24

²⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 124

2
Pertama alasan yang bersifat politik. Alasan ini dikaitkan dengan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia, merupakan konsekuensi logis apabila kemerdekaan secara politik itu diikuti dengan serangkaian kegiatan untuk menelaraskan kebutuhan hukum sebagai bangsa yang merdeka. Sungguh Ironis, apabila kemerdekaan yang telah dicapai dalam bidang politik tidak disertai dengan kemerdekaan dibidang (tata) hukum.

Kedua bersifat Sosiologis, dimana hukum merupakan pencerminan dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan bahwa tiap bangsa memiliki budaya dan karakteristik bangsa masing-masing, kesemuanya itu ditampilkan dalam sistem perundang-undangan yang mencerminkan the way of life bangsa. Tiap-tiap bangsa memiliki jiwa bangsa, sekaligus tata hukumnya sendiri.

2
Ketiga alasan praktis, dimana sampai saat ini belum ada terjemahan resmi dari WVS yang digunakan dalam praktik hukum maupun pengajaran atau penelitian hukum. Terjemahan yang beredar dalam masyarakat bukan merupakan terjemahan resmi. Oleh karena itu, tidak jarang dalam penerapannya mengalami berbagai penafsiran yang berbeda. Keadaan yang demikian mengganggu usaha untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszakerheid*).

Ketiga alasan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, menurut Muladi berdasarkan pengkajian yang komprehensif, terdapat pula alasan-alasan lain yang tidak kalah pentingnya, yakni *alasan adaptif*. Alasan adaptif dimaksudkan bahwa KUHP nasional yang di masa-masa mendatang harus dapat

menyesuaikan diri dengan perkembangan dengan perkembangan baru khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.²⁶

Sehingga kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana termasuk juga perbaikan terhadap pengaturan sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 10 KUHP. dimana untuk pengaturan pidana minimal khusus harus melihat perkembangan masyarakat dimana dengan adanya pengaturan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam meminimalisir terjadinya kejahatan dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan keadilan dari sisi korban dan pelaku kejahatan.

² Sistem pidana minimum khusus, adalah formulasi yang menyimpang dari pola pemidanaan KUHP (*Wetboek van strafrecht*) yang menganut pola maksimum umum dan minimum umum. Pidana minimum khusus hanya diberlakukan pada beberapa tindak pidana yang dipandang meresahkan masyarakat, sementara penerapan ancaman pidana minimum bertujuan agar tidak terjadinya disparitas (perbedaan) pemidanaan.²⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Diatur dua

²⁶ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, diucapkan pada Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hlm 3 yang dikutip dalam M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 128-129

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 12-12

pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.²⁸

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:²⁹

a. Pidana Pokok meliputi

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan Meluputi

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan Hakim.

Namun demikian, melihat kondisi masyarakat yang selalu berkembang termasuk tindak pidana, modus operandi serta akibat yang ditimbulkan sudah sangat memperhatikan yang dapat dilihat dari tindak pidana narkoba, maka penerapan sanksi pidana yang ada didalam Pasal 10 KUHP tersebut berupa pidana badan (penjara) sudah tidak lagi dapat menurunkan angka kriminalitas sehingga politik hukum pidana pemerintah merumuskan pidana minimal khusus didalam Undang-undang Narkoba yang mempunyai batasan yang tidak dapat disimpangi dengan tujuan untuk memberantas peredaran gelap narkoba guna melindungi generasi penerus bangsa Indonesia.

²⁸ Ibid, hlm 10

²⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6

Undang-undang narkotika menganut pola pemidanaan minimum khusus, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap delik-delik yang dianggap berbahaya, selain untuk mengoptimalisasi tujuan pemidanaan juga untuk mengefektifkan prevensi general.³⁰

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hakikat dari masalah pembangunan nasional adalah masalah pembaharuan cara berpikir dan sikap hidup.³¹ Bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun, hukum harus dapat membantu proses pembaharuan tersebut.

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum terutama melalui perundang-undangan. Hal ini disebabkan undang-undang sebagai sumber hukum utama yang berlaku di Indonesia, yang berarti proses pembentukan undang-undang harus dapat menempuh semua hal yang erat hubungannya (*relevan*) dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dengan undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu hendak merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.³²

Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, diperlukan sarana

³⁰ *Ibidi*, hlm. 24

³¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 8.

³² *Ibid*, hlm. 14-15

berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu pelanggaran terhadap rasa keadilan adalah munculnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*³³. Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum³⁴. Sedangkan menurut pendapat Moeljatno, perbuatan pidana adalah³⁵:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus karena

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan tindak pidana narkotika.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

1. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
2. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
3. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adanya tindak pidana maka memunculkan suatu pemidanaan yang dipengaruhi oleh sistem pemidanaan yang diterapkan oleh suatu negara. Sistem

pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana³⁶.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana³⁷.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana³⁸.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pidana. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pidana, adalah:

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan
2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan³⁹.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123

³⁷ *Ibid.*, hlm 1219

³⁸ *Ibid.*, hlm 130

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 17

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar⁴⁰.

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 19

5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat⁴¹.

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pemidanaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

Salah satu bentuk dari pemidanaan adalah pemidanaan minimum khusus. Ketentuan mengenai sistem pemidanaan minimum khusus diatur dalam peraturan perundangundangan pidana khusus di luar KUHP, karena pada sistem pemidanaan di dalam KUHP Indonesia yang saat ini berlaku berorientasi pada sistem pidana minimum umum dan maksimum umum, kemudian maksimum khususnya terdapat dalam pasal-pasal tanpa mengatur

⁴¹ *Ibid*, hlm 20-21

minimum khusus, sedangkan pada peraturan perundang-undangan pidana khusus diluar KUHP mengatur secara khusus mengenai batas pidana maksimum dan minimum khusus dimana hal ini jelas berbeda dengan yang diatur KUHP⁴².

Peraturan perundang-undangan pidana khusus adalah peraturan aturan hukum pidana yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat lebih umum, baik mengenai subjeknya maupun perbuatannya. Terkait Peraturan perundang-undangan pidana khusus berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*generalis*), maka peraturan perundang-undangan pidana khusus diluar KUHP yang mengatur berbeda atau bertentangan dengan KUHP mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit (khusus). Peraturan perundang-undangan pidana khusus mengandung aspek penting berupa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat lebih umum, maka dengan sendirinya peraturan perundang-undangan pidana khusus adalah peraturan perundang-undangan pidana yang berada diluar hukum pidana umum (KUHP)⁴³

Menurut undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa sanksi pidana minimum

⁴² Edo Hendra Setyawan, Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto, *Implementasi Pemidanaan Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Recidive* Vol 8 No. 3, 2019, hlm 230

⁴³ *ibid*, hlm 231

yang dapat dijatuhkan kepada pelaku diatur dalam pasal-perpasal secara khusus. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana minimum yaitu 5 (lima) tahun penjara sedangkan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan uraian di atas bila dikaitkan dengan penerapan ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, maka hakim harus menerapkan batas ancaman pidana minimum khusus yang sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus. Perumusan pidana minimal sebenarnya sudah diatur dalam KUHP, Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Kemudian dalam pasal 18 Ayat 1 (satu) KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan paling singkat adalah 1 (satu) hari dan paling lama adalah 1 (satu) tahun.

Tindak pidana narkotika ketika dilekatkan pada ketentuan hukum maka sanksi pidana merupakan konsekuensinya. Sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Keberadaan pidanaan pada dasarnya merupakan penyikapan atas keberadaan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan pelaku. Hal yang harus diketahui, pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

2. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
3. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
4. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

5. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
6. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan minimum dan maksimum. Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana narkotika dengan menekankan adanya pemberatan sanksi pidana yaitu

adanya ancaman pidana minimum khusus. Hal itu berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan peneliti di sini adalah berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa dalam bentuk buku-buku Sumber Internet dan dokumentasi berupa : Peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupa uraian, hipotesis tanpa mengurangi analisis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik implementasi hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif,⁴⁴ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵

⁴⁴ Endang Saefullah Wiradiprja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015, hlm 37.

⁴⁵ *Ibid*

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tahapan penelitian :⁴⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

- a. Bahan hukum primer, untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai Kedudukan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Asas Kepatitan Hukum.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu suatu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, berupa kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah tersebut.

⁴⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 57

5. Alat Pengumpul Data.

Alat pengumpul data yang dipergunakan peneliti adalah Kepustakaan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan buku referensi dari para karya sarjana.

6. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penelitian tesis ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis dengan tidak menggunakan rumus matematika atau data statistik melainkan hanya, mengakomodasikan dengan analisis yuridis Normatif dan komparatif, pada bagian ini diuraikan pula alat analisis yang digunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.

7. Lokasi penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl Lengkong Dalam No 17 Kita Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Jl. Sumatera No.41, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- c. Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung Jl. Jakarta No. 42-44 Batu Nunggal Kota Bandung

d. Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl. L.L. R.E
Martadinata No.74 -80 Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa barat.

BAB IV

**KEDUDUKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-
UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGAN
DENGAN ASAS KEPATIAN HUKUM**

3
**A. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah
batas minimum khusus dalam hal ini terkhusus pada pelaku tindak
pidana narkotika**

1
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberi penekanan mengenai efek jera bersifat khusus terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sehingga dalam undang-undang tersebut juga diatur mengenai pemberatan sanksi pidana. Baik dalam bentuk sanksi pidana minimum, pidana penjara 20 (tahun), pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati. Pemberatan ketentuan ancaman pidana tersebut dilakukan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam beberapa pasal menerapkan penjatuhan minimum pidana khusus dan penjatuhan maksimum pidana khusus seperti yang terdapat dalam beberapa pasal yaitu pasal 111 s.d. pasal 126, pasal 129, 133, 135 s.d. 137, 139 s.d. 141, 143 s.d 147.

Penerapan sistem pidana minimum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Lebih lanjut Muladi

menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya.

¹ Diaturinya sistem pidana minimum harus memenuhi syarat yang dikecualikan dari delik-delik tertentu yaitu yang dipandang:

a. Merugikan

b. Membahayakan

c. Meresahkan masyarakat; dan d. Delik-delik yang dikualifikasi.

Delik-delik diatas dijadikan sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diancam minimum khusus, karena delik tersebut yang dapat digolongkan sebagai delik yang sangat berat. Pengenaan sanksi minimum baru dijumpai dalam ketentuan ¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena pada pengaturan yang sebelumnya hanya diatur mengenai sanksi maksimum saja.

Pengaturan tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak mewujudkan kepastian hukum. Pengaturan narkotika sebagaimana yang diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah disertai ketentuan pidana minimum yang jelas dan terperinci. Adanya sanksi dibawah sanksi minimum bertentangan dengan

kehendak pembuat Undang-Undang Narkotika yang menghendaki adanya standar minimal objektif bagi delik yang membahayakan masyarakat dan negara. Diaturinya batasan minimum dan batasan maksimum, diharapkan menjadi acuan bagi hakim dalam memberikan hukuman yang adil serta memberikan kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum, hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi tertentu yang bersifat konkret bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan. Adanya kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipindahkan dari hukum terutama bagi hukum yang berbentuk tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian dapat mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan perilaku semua orang sebagaimana dikutip dalam bukunya Darji Darmodiharjo yang menyatakan bahwa dimana tidak ada kepastian hukum, disitu pula dapat dikatakan tidak ada hukum.

Adanya kepastian hukum, maka hukum sendiri mempunyai orientasi seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan yang utama dalam hukum. Tuntutan yang dimaksud ialah supaya hukum dapat bersifat positif yaitu berlaku dengan pasti sehingga hukum tersebut harus ditaati dan dipatuhi supaya hukum itu sungguh- sungguh positif.

Sebagai contoh dalam Pidana Minimum Khusus berdasarkan Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/PN Cbn Tentang Narkotika. Kasus tindak pidana narkotika di Cirebon dalam putusan yang bermula saksi Gugun Gumelar dan Suprpto mendapatkan informasi dari masyarakat bila didepan Kosan Bonsai

Jl. Islamic Centre Desa Kertawinangun Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon sering adanya 2 (dua) orang yang dengan gerak gerik mencurigakan (seperti merasa bersalah), kemudian saksi Gugun Gumelar bersama Suprpto selaku rekan kerja menanggapinya dengan melakukan *surveillance* (pengawasan) di daerah tersebut, setelah 2 (dua) hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di depan Kosan Bonsai Jl. Islamic Centre Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, saksi Gugun Gumelar Bersama saksi Suprpto pun melihat dari gerak gerik orang yang mencurigakan, yaitu terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan yang datang menemui terdakwa 1. Heriyanto Bin (Alm) Siswito untuk kemudian mereka terdakwa pun diamankan dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja kering yang dibungkus plastik warna putih bening kemudian dibalut lakban warna coklat yang disimpan didalam Tas Selempang warna Hitam milik terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan, dan setelah diinterogasi terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan mengaku bila barang berupa Daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Opay (Belum Tertangkap) selaku kenalan terdakwa 2. Rachmat Saleh Bin Tawan pada tahun 2010.

Kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan subsideritas (tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana teringan) , dakwaan subsideritas yang berisi, dakwaan primair (terberat) yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP, dakwaan subsider yang mana perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan dakwaan lebih subsider yang mana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika. Ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Ancaman pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sementara ancaman pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah ancaman pidana paling ringan yang mana hakim dakwaan lebih subsider oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsider dan menjatuhkan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, yang mana ancaman pidananya di bawah ketentuan minimum khusus Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

B. Regulasi mengenai ¹ tindak pidana narkotika yang terkait dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak memberikan kepastian hukum

³ Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, dalam prosesnya dilaksanakan oleh hakim, melalui musyawarah majelis hakim terlebih dahulu sebelum nanti hakim ketua membacakan putusan nya setelah melalui proses tersebut. Sanksi pidana adalah sanksi yang terberat

dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi disiplin dan sebagainya.

Sanksi pidana minimum khusus dapat dipahami berupa ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya ada pada Undang-Undang tertentu saja salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maksud adanya sanksi pidana minimum khusus yaitu ditujukan bagi delik-delik atau tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang meresahkan masyarakat dan juga membahayakan bagi masyarakat tetapi tidak semua Undang-Undang mempunyai ketentuan pidana minimum khusus, salah satunya adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai tindak pidana Narkotika.

Penerapan hukuman pidana minimum khusus ini diharapkan akan memudahkan hakim untuk memutuskan perkara. Agar hakim tidak terlalu berat untuk memutuskan perkara, karena sering sekali terjadi perbedaan vonis pada kasus yang sama disebabkan adanya hal-hal diluar fakta hukum yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Pada kenyataannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada ketentuan minimum khusus ini diantaranya adalah adanya kesenjangan vonis masa hukuman yang berbeda dalam berat tindak pidana yang dilakukan tetapi mendapat hukuman yang sama yaitu sama-sama mendapatkan hukuman minimum khusus, seharusnya pada kasus yang lebih ringan dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

Hal tersebut menjadikan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim tidak menciptakan keadilan yang seutuhnya untuk masyarakat. Selain untuk delik yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, pidana minimum khusus ditujukan juga untuk membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana sebagai upaya menjaga ketenteraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) yang lebih baik dari masyarakat.² Tindak pidana narkotika ialah suatu perbuatan atau kejahatan yang berhubungan dengan narkotika, penyalahgunaan narkotika, kepemilikan, pendistribusian, memproduksi, dan sebagainya. Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar ³kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus haruslah berdasarkan kepada :

1. Kepastian hukum

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau aturan yang berlaku ditegakkan dan ditaati.

2. Kemanfaatan

Menekankan bahwa pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, jangan sampai justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara.

3. Keadilan

Menekankan bahwa dengan ditegakkannya hukum maka akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi

2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Sebagai contoh Putusan Nomor 1037/PID.SUS/2021/PN.BDG, Terdakwa Aldi Yuda Pratama bin Irmansyah ditangkap pada tanggal 6 September 2021, Terdakwa Aldi Yuda Pratama bin Irmansyah di tahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021.

Penuntut umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022. Putusan Nomor 1037/PID.SUS/2021/PN.BDG, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa padahal pidana penjara minimal yang ada dalam ketentuan Pasalnya adalah 5 (lima) tahun penjara. Hal ini tentunya menjadi masalah karena hukum tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pemidanaan sehingga menghilangkan kepastian hukum.

³ Dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ketentuan minimum khusus pada tindak pidana narkoba ini juga didasari oleh beberapa hal , yaitu :

1. Mempertimbangkan alasan kemanusiaan.
2. Hakim juga bukan corong undang – undang, Hakim dapat melakukan penemuan hukum yang baru dengan pertimbangan hukum yang jelas, cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dapat juga melihat putusan Hakim terdahulu (Yurisprudensi) yang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum khusus tindak pidana narkoba untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara

tindak pidana narkoba pada masa sekarang selama memiliki pertimbangan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1
C. **Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ancaman Sanksi**

Pidana Minimum Khusus Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/ melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuandasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Penjelasan terkait pedoman pemidanaan, Sudarto membedakan antara “Pedoman Pemberian Pidana” (*Straftoemeting Lainaad*) dan Aturan Pemberian Pidana (*Straftoemeting Regels*). Terhadap pedoman pemberian pidana diberikan arti sebagai suatu pedoman yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Sementara, terhadap aturan pemberian pidana tidak diberikan suatu batasan pengertian, tetapi cukup dengan menunjuk pasal-pasal yang mengatur soal ketentuan-ketentuan tentang pengurangan

pidana pada Pasal 47 ayat (1). Pemberian Pidana pada Pasal 52, Pemotongan masa tahanan pada Pasal 33 dan Perbarengan pada Pasal 63-71. Lewat pedoman pidana ini, Hakim akan dipandu untuk menemukan keadaan-keadaan/faktor yang umum dari pelaku tindak pidana dan akibat dari perbuatannya, yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris (Sudarto, 1981). Dengan demikian pedoman pidana dan falsafah pidana sangat berperan dalam penjatuhan pidana, yaitu dengan adanya pedoman pidana dan falsafah pidana dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam rangka mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim.

1) Asas Kebebasan Hakim

Hakim mempunyai kebebasan di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidaklah mutlak karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap Undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk Undang-Undang hanya merumuskan aturan-

aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan Undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan kebebasan hakim menjatuhkan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba belum diatur dalam undang-undang hanya saja pemberian sanksi di bawah ancaman pidana minimum bertentangan dan menyimpangi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selama ini hakim hanya bersandar pada asas kekuasaan kehakiman dan hati nurani dalam menjatuhkan suatu putusan yang didasari dengan asas keadilan itu sendiri. Lebih dari sekedar alasan secara filosofis, bahwa menerobos batas ketentuan formal pidana minimum khusus merupakan bagian dari kinerja hakim yang bersifat merdeka (*independent*) atau bebas dalam menemukan suatu norma hukum.

Kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pada hakikatnya dapat di tarik kesimpulan bahwa, Hakim/ Majelis Hakim memiliki kebebasan menentukan lamanya vonis berdasarkan batasan yang ditetapkan Undang-Undang namun hakim tidak dibenarkan menjatuhkan pidana dibawah ancaman sanksi pidana minimum khusus maupun melebihi ancaman sanksi pidana maksimum khusus.

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Salah satu rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 pada rumusan hukum kamar pidana adalah tentang narkoba yang mengatakan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (sema nomor 4 tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.

Petunjuk tersebut merupakan penjelasan atau penafsiran peraturan Undang-undang agar dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas dalam memberikan keadilan yang menimbulkan tidak tercapainya kepastian hukum, sebagai salah satu ide dasar hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung kedudukannya dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berada di luar

hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung diakui keberadaannya dikarenakan diperintahkan oleh Undang-Undang yakni Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, ketika di dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dikeluarkan sesudah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 03 Tahun 2015 yang menghasilkan rumusan hukum kamar pidana mengenai narkotika secara garis besar dikatakan bahwa, hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Berdasarkan penjelasan diatas, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada dasarnya telah

melanggar asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferior). SEMA tidak termasuk di dalam hirarki peraturan perundang-undangan tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dianggap berlaku keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

¹ Dengan posisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, secara otomatis tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. ³ Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam hal ini terkhusus pada pelaku tindak pidana narkotika ialah : ³ Hakim dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus mempertimbangkan rasa/alasan kemanusiaan dari terdakwa. Hakim juga bukan merupakan corong undang – undang, hakim dapat melakukan penemuan hukum yang baru dengan pertimbangan hukum yang jelas,cukup, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. ¹ Regulasi mengenai tindak pidana narkotika yang terkait dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak memberikan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara rinci mengenai pidana minimum. Penerapan sanksi di bawah ¹ sanksi minimum bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Narkotika untuk menetapkan standar minimum objektif bagi pelanggaran yang membahayakan masyarakat dan negara. Lebih lanjut, pedoman hakim dalam memberikan pidana di bawah ancaman sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika didasarkan pada asas kebebasan hakim yang mengutamakan keadilan.
3. ¹ Hakim memiliki kebebasan untuk menemukan hukum dan membuat penilaian berdasarkan pandangan dan keyakinannya. Selain itu, hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memungkinkan penyimpangan dari pidana minimum tertentu dalam kondisi tertentu, seperti ketika ¹ Pasal 127 terbukti namun tidak didakwa oleh jaksa penuntut umum dan bukti narkotika relatif sedikit dalam jumlah/berat (sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 bersama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamfetamin. Penerapan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam kasus tindak pidana narkotika, seperti dalam Putusan Nomor 1037/PID.SUS/2021/PN.BDG, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa padahal pidana penjara minimal yang ada dalam ketentuan Pasalnya adalah 5 (lima) tahun penjara. Hal ini tentunya menjadi masalah karena hukum tidak dijadikan sebagai pedoman dalam pemidanaan sehingga menghilangkan kepastian hukum.

B. Saran

1. Pertimbangan hukum hakim yang ada dalam suatu Putusan Pengadilan yang dilihat dari bagai mana Hakim mampu menguraikan fakta hukum dan dasar hukumnya. Asas kepastian hukum dan asas keadilan bukan merupakan pilihan yang kategoris-mutlak, namun merupakan sebuah "seni" dan proses sinergis antara paradigma-paradigma tersebut.
2. Tidak mungkin hakim menjadi "fanatik" dengan salah satu paradigma hukum. Karena masing-masing paradigma tersebut sebenarnya sama-sama penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. Hakim hanya harus

memilih paradigma apa yang tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam suatu kasus. Apabila ada suatu kasus yang norma hukumnya sudah jelas dan *rigid* maka sejatinya kepastian hukum harus ditegakan, namun apabila norma hukum yang diuji "cacat" secara moral maupun sosiologis maka hakim berhak untuk melakukan "loncatan" guna memenuhi rasa keadilan substansial bagi masyarakat.

3. Dalam suatu perkara tidak hanya Hakim saja yang melakukan melainkan para Penuntut Umum mampu untuk menguraikan dan mengekstraksi suatu perbuatan dalam suatu dakwaan sehingga dapat menjadikan terang dan nilai keadilan dapat dijunjung tinggi.

Tesis Yadi Kurniawan MIH

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

42%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.locusmedia.id

Internet Source

16%

2

repository.unsri.ac.id

Internet Source

7%

3

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

6%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 720 words

Exclude bibliography On